

Sosialisasi Penyuluhan UU ITE (Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik) Dalam Berinteraksi Dan Komunikasi Di Media Sosial Untuk Guru Dan Karyawan Pada Madrasah Ibtidaiyah Taman Imani Iqra

Rayung Wulan¹, Suranto Saputra², dan Aswin Fitriansyah³
^{1,2,3}Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI
Email Correspondence: utha2578@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.409>

Abstrak

Media sosial telah merambah di berbagai bidang baik pendidikan, bisnis, industri dan bidang lainnya, terutama di saat masa pandemi covid-19 berlangsung. Dalam bermedia sosial banyak diantara pengguna belum mengetahui informasi dan komunikasi apa saja yang dapat di lakukan secara terbuka dan informasi apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dikomunikasikan, semuanya ada ketentuan dan batasan yang diatur dalam Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini disahkan salah satunya guna melindungi kepentingan Negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (*cyber-crime*) yang terus berkembang di dunia maya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada guru dan karyawan pada Madrasah Ibtidaiyah Taman Imani Iqra agar tidak tersandung kasus dan pelanggaran pasal di dalam UU ITE melalui sosialisasi-penyuluhan tentang berinteraksi dan komunikasi di media sosial berdasarkan UU ITE. Metode pelaksanaan yaitu dengan teknik sosialisasi dan penyuluhan terhadap peserta yang terdiri dari guru dan karyawan Madrasah Ibtidaiyah Taman Imani Iqra. Tempat kegiatan di Madrasah Ibtidaiyah Taman Imani Iqra Jakarta Timur. Dalam pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme para guru dan karyawan tentang pasal-pasal yang perlu dipahami terutama sebagai pendidik guna mengetahui batasan-batasan dalam memberikan tugas dan informasi kepada siswa siswanya. Kegiatan ini berhasil membuat para guru serta pegawai dilingkungan MIT Taman Imani Iqra menambah wawasan serta kewaspadaan dalam berkomunikasi di media sosial terutama selama masa pandemic masih berlangsung.

Kata kunci: UU ITE (informasi & transaksi elektronik), media sosial, komunikasi.

Dissemination of Information and Electronic Transaction Law (ITE Law) in Interaction and Communication on Social Media for Teachers and Employees at Madrasa Ibtidaiyah Taman Imani Iqra

Abstract

Social media have expanded in various fields of good upbringing, business, industry and other sectors. In social media many of user information and communication did not know what do openly and any information are not allowed to be communicated, it is all provisions and the boundaries that regulated in the law of information and electronic transaction. Undang-undang information and electronic transaction is passed one of them used to protect the interests of a country, public, and private from the evil siber (cybercrime) and growing in the virtual world. This activity aims to provide understanding to teachers and employees at Madrasah Ibtidaiyah Taman Imani Iqra so as not to stumble over cases and violations of articles in the UU ITE through outreach and counseling about interacting and communicating on social media based on the UU ITE. The method of implementation is through socialization and counseling techniques to participants consisting of teachers and employees of Madrasah Ibtidaiyah Taman Imani Iqra. The place of activity is at Madrasah Ibtidaiyah Taman Imani Iqra, East Jakarta. In the implementation of the activity, the enthusiasm of the teachers and employees about the articles that need to be understood, especially as educators, was seen in order to know the limitations in giving assignments and information to their students. This activity succeeded in making teachers and employees in the MIT Taman Imani Iqra environment add insight and vigilance in communicating on social media, especially during the pandemic.

Keywords: UU ITE (information & electronic transactions), social media, communication.


I. Pendahuluan

Perkembangan Media Sosial yang begitu melesat saat ini awal tahun 2020 sudah mampu menghapus media cetak harian kabar, koran dan media cetak lainnya. Media sosial online sudah mengiringi para pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga dan komunitas komunitas lainnya di berbagai sektor. Berbekal Media komunikasi handphone seseorang sudah bisa melakukan apapun yang diinginkan dalam waktu singkat. Kapan dan dimanapun kita berada semua sudah dapat dengan mudah seseorang untuk mengakses didunia cyber. Saat pandemi covid 19 semua sector menggunakan media sosial. Media sosial sudah merambah disegala bidang baik pendidikan, bisnis, industry dan bidang lainnya. Kemudahan di era industry 5.0 ini membuat seseorang memanfaatkan

dapat dengan mudah memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Media Sosial memuat berbagai macam sumber data mulai dari kehidupan pribadi, informasi, bisnis, pendidikan dan semuanya mampu berubah fungsi secara significant. Dalam bermedia sosial banyak diantara pengguna belum mengetahui informasi dan komunikasi apa saja yang dapat di lakukan secara terbuka dan informasi apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dikomunikasikan. Semuanya ada ketentuan dan batasan yang diatur dalam UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik) . Saat pandemi covid 19 ini Sekolah dalam kesehariannya bermedia sosial daring dengan berbagai perangkat dan aplikasi yang digunakan dalam metode belajar dan pengajaran Guru dan karyawan harus dibekali UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik) agar saat berkomunikasi dan interaksi antara guru dengan siswa dan wali murid dapat berjalan lancar dengan melihat batasan yang ada didalam UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik) (Marlia, 2019). Saat ini banyak kasus terjadi dalam pelanggaran yang disebabkan penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, pencemaran nama baik yang diupload di berbagai media sosial yang kemudian adanya sakit hati dan ujaran kebencian semuanya ada ketentuan didalam pasal yang tertuang di dalam UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Mengingat saat pandemi covid 19 ini disekolah MIT Taman Imani Iqra ada yang belum memahami dan mengerti tentang UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik), diadakannya sosialisai dan penyuluhan agar memahami dampak dalam berinteraksi dan komunikasi di media sosial . UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik) terdiri dari 13 bab dan 54 pasal seperti cakupan gambar dibawah ini.



Gambar 1. Bagian UU ITE (Sumber: Pratiwi Agustini, 2019)

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia (Soekanto, 2017:22).

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content". Awal disahkan Undang undang UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hadir untuk mengatasi dan mengatur masyarakat dalam bermedia sosial, pengguna media sosial banyak yang khawatir karena belum mengetahui rambu rambu atau batasan dalam memberikan informasi dan komunikasi di media sosial.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini disahkan salah satunya digunakan untuk melindungi kepentingan Negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (*cyber crime*) yang terus berkembang di dunia maya (Atmaja, 2014). Saat itu ada 3 pasal mengenai *defamation* (pencemaran nama baik), penistaan agama, dan ancaman *online*. Semula, ketiga pasal itu dimaksudkan untuk menangkap para penjahat *cyber*. Namun, kini malah lebih sering dipakai untuk mengkriminalisasikan warga yang memanfaatkan dunia online dan media sosial untuk

menyampaikan keluhan, opini, isi pikirannya, berpolemik, hingga menyampaikan kritik kepada pimpinan daerah.


Perkembangan teknologi dan pergeseran fungsi informasi dan komunikasi saat ini, sudah sepatutnya masyarakat terutama pengguna media sosial untuk bijak dalam menyebarkan informasi. Walaupun UU dibuat tak akan berpengaruh tanpa adanya perhatian khusus tentang hukum dari masyarakat. UU ITE juga merupakan terobosan hukum yang dianggap mampu mendorong perkembangan informasi dan teknologi (IT), dunia usaha bahkan kepentingan publik sehingga mampu mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa social (Barkatullah, 2017).

Dalam rangka mensosialisasikan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagian besar dari masyarakat masih belum paham tentang UU ITE. Terlebih tentang kebebasan berpendapat yang disajikan di berbagai media sosial, aplikasi chatting yang berubah fungsi, media informasi yang seharusnya memberikan informasi berubah menjadi iklan jualan dan sebagainya. Semuanya dibatasi dengan UU ITE, Artinya, masyarakat harus terlebih dahulu menyadari bahwa postingan-postingan yang berpotensi menyinggung orang lain. Berikut cakupan dan bagian bagian di dalam UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik).’

Bab I Ketentuan Umum	Bab V Transaksi Elektronik	Bab VIII Penyelesaian Sengketa
Bab II Asas dan Tujuan	Bab VI Nama Domain, HKI, dan Pelindungan Hak Pribadi	Bab IX Peran Pemerintah Dan Masyarakat
Bab III Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Tanda Tangan Elektronik	Bab VII Perbuatan yang Dilarang	Bab X Penyidikan
Bab IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektroni dan Sistem Elektronik	Bab XII Ketentuan Peralihan	Bab XI Ketentuan Pidana
		Bab XIII Ketentuan Penutup

Gambar 2. Bagian per bab UU ITE (Sumber : UU ITE, 2019)

Sepanjang tahun diakhir 2020 banyak berbagai macam profesi tersadung UU ITE, dari berbagai macam kalangan mulai dari profesi guru, pejabat negara, kalangan pelajar dan lainnya. Dikalangan guru cukup besar sehingga perlu diadakan sosialisasi yang mendalam agar tidak salah dalam melangkah kedepannya. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Winarno, 2011). Di era saat ini jejak digital dan pendataan tersistem dan terdistribusi dengan baik setiap perilaku kita semua terekam dalam jejak digital.



Gambar 3. Kasus UU ITE Berdasarkan Profesi
(Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020)

Semakin banyaknya kasus pencemaran nama baik di era digital saat ini dan ujaran kebencian UU ITE yang bersifat sangat asimetrik atau ketidaksetaraan strata antara pelapor dan terlapor. Contohnya antara orang kaya dan orang miskin, pejabat dan rakyat kecil, pengusaha dan buruh. sejalan yang disampaikan dalam pengabdian yang dilakukan oleh Faulinda Ely Nastiti, (2019) Pencegahan tindakan cyberbullying dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi tentang penyuluhan bahaya dampak Bullying dan bagaimana pencegahannya. Sebagai pendidik agar paham dunia digital saat ini berbagai perilaku hampir setiap tindakan berhubungan dengan UU ITE.

II. Metode Pelaksanaan

Metode penelitian yang kami gunakan dalam pengabdian masyarakat ini antara lain Metode kualitatif, dengan melalui 2 tahap antara lain :

1. Studi lapangan kunjungan ke MIT Taman Imani Iqra

Kunjungan langsung ke MIT Taman Imani Iqra Jakarta timur, dimaksudkan agar kami tim pengabdian masyarakat melihat sekolah dan lingkungannya. Tim abdimas kami mendapat sambutan baik dari segenap pihak MIT Taman Imani Iqra Jakarta timur, diwakilkan langsung oleh Guru piket dan salah satu karyawan. Kami tim abdimas dipersilahkan untuk mengamati lingkungan sekitar lokasi dan berdialog dengan guru dan kepala sekolah. Setelah dicapai kesepakatan diadakan sosialisasi dan penyuluhan UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

2. Kualitatif Deskriptif Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan dengan durasi waktu yang telah disepakati dikarenakan saat pandemi covid 19. Guru dan karyawan begitu membaca handout dan materi UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sangat senang karena merupakan hal baru bagi mereka. Begitu masuk sesi selanjutnya adanya sesi Tanya jawab karena para guru dan karyawan baru memahami tentang UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik).



Gambar 4. Sosialisasi dan Penyuluhan UU ITE

3. Tahap Evaluasi

Tahapan akhir dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah tahap evaluasi. Dimana evaluasi dilakukan agar melihat sejauh mana keberhasilan dalam kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat. Hasil evaluasi dapat dijadikan landasan dalam kegiatan Pengabdian masyarakat selanjutnya. Evaluasi dilakukan dengan cara melihat dan memberikan contoh interaksi dan komunikasi di Media Sosial secara langsung.



Gambar 5. Evaluasi Sosialisasi dan Penyuluhan UU ITE

III. Hasil Kegiatan

Kunjungan pertama telah dipersiapkan waktu dan ruangan untuk guru dan pegawai, namun dikarenakan wabah covid 19 yang terus berlanjut hingga saat ini pertemuan diadakan singkat sesuai dengan protocol Covid 19. Para Guru dan Karyawan mayoritas baru mengetahui tentang bahaya dan dampak dari kesalahan jika kita sering melakukan komunikasi di dunia cyber tanpa memahami UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Hal tersebut terlihat dalam tabel dibawah ini. Tabel ini dibuat sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan.

Tabel 1. Butir Questionare

No.	Butir Pertanyaan	Ya	Tidak	Kurang Paham
1.	Apakah Bapak/Ibu Guru pernah mendengar tentang UU ITE	19	2	1

2.	Apakah Bapak/Ibu Guru Membaca pasal demi pasal didalam UU ITE	3	17	2
3.	Apakah Bapak/Ibu Guru pernah Tersandung kasus UU ITE	1	20	1
4.	Jika ada Sosialisasi tentang UU ITE apakah Bapak/Ibu Guru ingin mengetahui	22	0	0
5.	Apakah Bapak/Ibu Guru bersedia mengikuti pembahasan mendalam tentang UU ITE	22	0	0


Tim abdimas memberikan handbook UU ITE serta menjelaskan dengan slide satu persatu disertai conroh kasus kasung yang terjadi dan telah menimpa beberapa orang ditanah air ini. Kasus kasus yang menjerat antara lain pencemaran nama baik, penghinaan di medsos , Ujaran kebencian , memberikan informasi palsu di medsos dan banyak lagi kasus kasus yang sengaja atau tidak sengaja terjadi didalam dunia cyber. Saat pandemi ini semua media informasi berbasis cyber baik informasi baik dari sector pendidikan, Industri, Farmasi, Pasar global semua memanfaatkan media social menjadi media yang dapat dihandalkan saat pandemi ini. Sebaiknya kita berhati hati dalam memberikan informasi atau pun materi karena semua sudah diatur didalam Undang undang informasi dan transaksi elektronik.

Saat pelaksanaan abdimas ini guru sangat senang sekali banyak yang bertanya tentang pasal pasal yang mereka harus pahami saat ini dikarenakan mereka sebagai pendidik membutuhkan batasan batasan dalam memberikan tugas dan informasi kepada siswa siswanya.

Pada pelaksanaan abdimas ini beberapa guru maupun pegawai meminta tim meminta untuk menambah waktu dikarenakan mereka antusias tentang UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) saat pandemi covid 19 ini dilanjutkan dengan daring melalui zoom .

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini alhamdulillah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak Sekolah terutama Kepala Sekolah MIT Taman Imani Iqra yang berlokasi di Jakarta Timur. Adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini membuat para guru serta pegawai dilingkungan MIT Taman Imani Iqra menambah wawasan serta

berwaspada dalam berkomunikasi di media sosial terutama saat ini dimasa pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir.



Gambar 6. UU ITE (Undang undang Informasi & Transaksi Elektronik)

UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Menjadi landasan kita semua dalam bermedia sosial, sangat berbahaya jika kita tidak paham sebab akan terkena pasal demi pasal seperti ibu rumah tangga yang sering menyebarkan informasi tanpa melihat aturan yang ada di dalam UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan tentang UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik) guru dan karyawan MIT Taman Imani Iqra sangat terbantu dan pelaksanaan berjalan dengan baik, walaupun saat pandemi covid 19 saat ini dijalankan sesuai protokol yang telah ditetapkan pemerintah.

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Kepala Sekolah beserta segenap guru dan karyawan di MIT Taman Imani Iqra atas waktu dan tempat sehingga kegiatan pengabdian masyarwat walapupun disaat pandemi covid 19 ini

dapat berjalan dengan lancar semoga membawa manfaat sebagai sosialisasi dan penyuluhan dalam berkomunikasi di media sosial lebih memahami tentang UU ITE (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian kegiatan sosialisasi dan penyuluhan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Simpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat diantaranya, bahwa sosialisasi dan penyuluhan sangat diperlukan diberbagai sekolah khususnya saat pandemi covid 19 semua guru dan karyawan menggunakan pembelajaran melalui daring baik informasi dan komunikasi harus sesuai dengan rambu rambu dari UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Agar kita semua terutama tenaga pendidik dapat bijaksana dalam menggunakan media sosial untuk berinteraksi dan berkomunikasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat tersebut di dapat saran antara lain sebagai berikut :

1. Diadakan kunjungan berkala untuk memberikan sosialisasi dalam keterbaruan dan perilaku dalam bertransaksi digital di era digital saat ini.
2. Mengadakan.pembahasan lanjutan untuk melihat rambu rambu didalam UU ITE agar dapat memahami mendalam pasal demi pasal didalam UU ITE.
3. Membuat peraturan di Sekolah Taman Imani Iqra berdasarkan rambu rambu yang ada dalam UU ITE untuk semua keluarga besar Taman Imani Iqra.

Daftar Pustaka

- Atmaja, A. E. (2014). Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo. *Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional*, 16. Diambil dari https://www.academia.edu/10172501/Kedaulatan_Negara_di_Ruang_maya_Kritik_UU_ITE_dalam_Pemikiran_Satipto_Rahardjo
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Marlia, E. P. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang ITE sebagai Payung Hukum Di SMA Al-Huda Kabupaten Lampung Selatan. *Seminar Hasil-Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung di Emersia Hotel and Resort 2019*.
- Nastiti, F. E., Prastyanti, R. A., & Srirahayu, A. (2019). Advokasi UU ITE: Peningkatan Kewaspadaan Guru Terhadap Serangan Cyberbullying Antar Peserta Didik Di Gugus II Harjuno (Pengabdian Masyarakat pada Gugus II Harjuno Surakarta). *Jurnal Informa*, 5(3). <https://doi.org/10.46808/informa.v5i3.134>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Soekanto. (2017). *Media Sosial & Cyber Crime*. Jakarta: Pustaka Gramedia.
- Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10(1). Diambil dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1207>